



P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Abdul Hamid, bertempat tinggal di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

L a w a n

Burhanudin, bertempat tinggal di Desa Sawah Jangkung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mempelajari surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan bulan Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 30 Agustus 2016 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Bhn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 10005 atas nama Abdul Hamid, S.Pd.i (Penggugat) dengan ukuran tanah seluas 2.606 M² yang terletak di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Jalan Lintas Barat**;
 - Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Air Bintuhan**;
 - Sebelah **Timur** berbatasan dengan **UI Dahlan**;
 - Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Sirajudin Fadel / Sumarni**;Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa.
2. Bahwa tanah sengketa tersebut diperoleh oleh Penggugat dengan cara membeli membeli 1 (satu) bidang tanah dari Syahrul Risyadi seluas ± 2820

Halaman 1 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² berdasarkan kwitansi pembelian tanah tertanggal 9 Oktober 2012 seharga Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) bidang tanah dari Johannes Hasanusi Saleh dengan harga Rp27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) dengan luas tanah 231 M²;

3. Bahwa Penggugat membeli 1 (satu) bidang tanah dari Johannes Hasanusi Saleh pada tanggal 9 Oktober 2012 secara lisan, lalu surat jual belinya dibuat pada tanggal 20 Oktober 2012;
4. Bahwa setelah membeli tanah tersebut pada tanggal 9 Oktober 2012 Penggugat membuat surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Bandung, lalu Penggugat mengajukan penerbitan Surat Keterangan Tanah kepada Kepala Desa Suka Bandung, setelah itu Kepala Desa Suka Bandung menerbitkan Surat Keterangan tanah Nomor 123/SKB/KS/2012 yang diketahui oleh Camat Kaur Selatan tertanggal 9 Oktober 2012;
5. Bahwa pada Penggugat mendaftarkan 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat tersebut ke Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten kaur, lalu pada tanggal 19 Maret 2013 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia kabupaten kaur telah menerbitkan sertifikat hak milik Nomor 10005 atas nama Abdul Hamid, S.Pd.i (Penggugat) dengan ukuran tanah seluas 2.606 M²;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2016 Penggugat melakukan penimbunan terhadap tanah miliknya tersebut dengan tujuan untuk membuat bangunan diatas tanah sengketa tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2016 saat Penggugat sedang berada diluar kota, Penggugat mendapat telepon dari Joni (kerabat Penggugat) yang memberitahukan bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat sebagai tanah miliknya dan Tergugat mengaku memiliki alas hak atas tanah tersebut;
8. Bahwa Penggugat sudah menghimbau kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah tersebut akan tetapi Tergugat tetap bersikeras bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan Tergugat mengaku bahwa Tergugat memiliki Surat Keterangan Hibah atas tanah milik Penggugat yang dibuat pada tanggal 9 Mei 2002;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat lalu melapor kepada Kepala Desa Suka Bandung (tempat objek sengketa) untuk dilakukan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang

Halaman 2 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat alami namun pada saat itu tidak ada penyelesaiannya, lalu Kepala Desa Suka Bandung menyarankan agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka hendaknya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Bintuhan;

10. Bahwa Penggugat merasa haknya atas tanah miliknya tersebut telah dilanggar secara semena-mena oleh perbuatan Tergugat yang melawan hukum dan tanpa alas hak yang jelas;
11. Bahwa oleh karena 1 (satu) bidang tanah yang sudah bersertifikat hak milik Nomor 10005 atas nama Abdul Hamid, S.Pd.i (Penggugat) dengan ukuran tanah seluas 2.606 M² yang terletak di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Jalan Lintas Barat**;
 - Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Air Bintuhan**;
 - Sebelah **Timur** berbatasan dengan **UI Dahlan**;
 - Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Sirajudin Fadel / Sumarni**;

Saat ini dikuasai Tergugat secara paksa tanpa alas hak yang jelas dengan cara menanam pohon kelapa dan memagarnya sedangkan tanah tersebut adalah milik Penggugat maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Tergugat atau orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan memulihkan keadaan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

12. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini mempunyai bukti-bukti yang kuat secara hukum, dengan demikian sangatlah beralasan agar Pengadilan Negeri Bintuhan agar dapat mengabulkan gugatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat selaku pemilik yang sah menurut hukum atas 1 (satu) bidang tanah dengan luas 2.606 M² berdasarkan Sertifikat Nomor 10005 atas nama Penggugat yang terletak di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur dengan batas – batas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Jalan Lintas Barat**;
 - Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Air Bintuhan**;
 - Sebelah **Timur** berbatasan dengan **UI Dahlan**;
 - Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Sirajudin Fadel / Sumarni**.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 4. Menyatakan bukti-bukti surat dalam bentuk apapun yang dijadikan oleh Tergugat untuk menguasai Tanah Sengketa adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;
 5. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan meyerahkan objek Sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela tanpa beban apapun kepada Penggugat selaku pemilik yang sah menurut hukum apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Bintuhan;
 7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya *Verset*, banding, maupun Kasasi dari Tergugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alto Antonio, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya terdapat perubahan, sebagaimana yang telah diparaf oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 24 Oktober 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat

Halaman 4 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 30 Agustus 2016 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;

- Dalam Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa merasa berhak atas tanah yang dibeli dari Syahrul Risyadi serta dari Johannes Hasanusi Saleh pada tahun 2012 padahal tanah tersebut merupakan tanah milik H. Nurdin Kampung yang merupakan Ayah Kandung Tergugat;
- Dari dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut jelaslah gugatan Penggugat merupakan gugatan yang salah, dimana Penggugat tidak mengetahui secara jelas asal usul status atas tanah yang diklaim merupakan tanah miliknya;

Apabila Pengadilan Negeri Bintuhan berpendapat lain, maka Tergugat bermaksud menyampaikan sejarah Tanah tersebut Kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- Pada sekitar tahun 1955 menurut cerita H. Nurdin Kampung semasa hidup bahwa setelah pulang dari Rantau menuntut ilmu agama islam di Arab Saudi, beliau diberi hibah oleh H.M. GILIK sebidang tanah di Ataran Asam Kumbang Kecil, Dusun Padang Resam Pemetung Muse, Ujung Desa Suka Bandung. Sejak diberi Hibah tersebut H. Nurdin Kampung langsung mulai memanfaatkan tanah tersebut untuk mata pencaharian karena pada waktu itu tujuan H.M Gilik menghibahkan tanahnya adalah agar H. Nurdin Kampung dapat mengajar ilmu agama islam di Bintuhan;
- H. Nurdin Kampung meninggal dunia pada tahun 1991, meninggalkan 5 orang anak termasuk tergugat. Anak pertama, Muhamad Fuad dan anak kedua Burhanudin (Tergugat) menetap di Bintuhan sedangkan anak ketiga, keempat dan kelima marantau ke Luar Kota. Setelah sepeninggal H. Nurdin Kampung sampai dengan saat ini belum ada pengakuan atau permintaan kembali oleh Ahli Waris H.M. Gilik terhadap sebidang tanah di Ataran Asam Kumbang Kecil, Dusun Padang Resam Pemetung Muse, Ujung Desa Suka Bandung yang dihibahkan oleh H.M.Gilik kepada H. Nurdin Kampung;
- Pada tanggal 5 Mei 2002 H. Nursal Hosen selaku Koordinator Pengurusan Harta peninggalan alm. H.M. GILIK mengeluarkan surat keterangan bahwa benar sebidang tanah di Ataran Asam Kumbang Kecil, Dusun Padang Resam Pemetung Muse, Ujung Desa Suka Bandung sudah dihibahkan oleh H.M. Gilik kepada H. Nurdin Kampung. Surat Keterangan Tersebut ditandatangani oleh ahli waris H.M. Gilik dan mengetahui Kepala Desa

Halaman 5 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Bandung dan Camat Kaur Selatan pada waktu itu (surat keterangan saya lampirkan). H. Nursal Hosen adalah salah satu ahli waris H.M. Gilik yang mengetahui secara pasti bahwa H.M. Gilik menghibahkan tanahnya kepada H. Nurdin Kampung termasuk mengetahui rayuan H.M. Gilik agar H.Nurdin Kampung tidak meninggalkan Bintuhan karena H. Nursal Hosen ikut menuntut ilmu dari H. Nurdin Kampung;

- Sekitar tahun 2004 Aliran sungai Bintuhan diluruskan sehingga tanah tersebut terbagi menjadi 3 bagian. Yaitu :
 1. Kebun dengan luas sekitar 1000m2 yang berisi pohon kelapa, duku dan bambu yang dipelihara oleh Tergugat;
 2. Sawah dengan luas sekitar 3500m2 yang sekarang dimiliki dan digarap oleh Tergugat;
 3. Kebun seluas 2820 m2 yang berisi kelapa, bambu cengkeh, ubi kayu dan pisang yang sekarang diakui oleh Penggugat.
- Sekitar tahun 2010 Penggugat mendatangi Tergugat mempertanyakan perihal sebidang tanah di Ataran Asam Kumbang Kecil, Dusun Padang Resam Pemetung Muse, Ujung Desa Suka Bandung adalah milik siapa? Tergugat menjawab "milik saya";
- Sekitar tahun 2011 Feri Hasanusi Saleh bersama Saleh Hasanusi mendatangi Tergugat menyampaikan bahwa sebidang tanah di Ataran Asam Kumbang Kecil, Dusun Padang Resam Pemetung Muse, Ujung Desa Suka Bandung adalah milik Feri Hasanusi Saleh yang dibelinya dari H. A.K. Jaelani padahal jual beli itu tidak terjadi. Karena setelah Tergugat bertanya kepada H. A.K. Jaelani, ternyata tanah yang dibeli oleh Hasanusi (Orang Tua Feri Hasanusi Saleh) bukan merupakan tanah dimaksud tetapi tanah sebelah timurnya (sekarang pencucian);
- Pada tahun 2012 Tergugat bertemu dengan Penggugat di jalan di lokasi tanah tersebut dan Penggugat mengatakan "Bukan Tanah Kamu ini Ternyata", Tergugat menjawab "ini Tanah Saya!". kemudian di lain hari Tergugat mendatangi Penggugat dan menyampaikan "jangan membeli tanah itu, itu tanah saya" dan karena Penggugat menilai bukan tanah Tergugat, maka Penggugat menyampaikan tetap akan membeli tanah tersebut;
- Maka terjadilah jual beli antara Penggugat dengan Syahrul Risyadi serta Johannes Hasanusi Saleh, padahal Penggugat pernah diingatkan oleh Alm. H.Sirajuddin Fadhel yang tanahnya berbatasan dengan tanah dimaksud.

Halaman 6 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sirajuddin Fadhel mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan kepunyaan guru ngajinya yakni H. Nurdin Kampung;

- Setelah Penggugat membeli tanah tersebut Penggugat mengurus SKT kepada Kepala Desa Suka Bandung, padahal Kepala Desa Suka Bandung mengetahui bahwa tanah tersebut milik H. Nurdin Kampung, terlepas isu dimasyarakat bahwa Kepala Desa mendapat uang dari Penggugat, saya tidak berani menyatakan demikian karena itu baru sebatas isu. Tetapi jika memang diperlukan dalam persidangan ini, Tergugat bersedia menghadirkan beberapa orang yang menyatakan isu tersebut;
- Setelah SKT dari Kepala Desa Suka Bandung didapat, Penggugat mendaftarkan tanah tersebut ke BPN RI Kab. Kaur dan BPN RI Kab. Kaur mengeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat;
- Pada bulan Januari 2016 Penggugat menggusur dan menimbun tanah tersebut sehingga tanaman Tergugat habis tergusur, kemudian Tergugat menanam kembali tanaman berupa pohon kelapa dan pisang;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bintuhan berkenaan memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat atas untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sertifikat hak milik Nomor 10005 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh BPN RI Kabupaten Kaur adalah Batal demi Hukum atau tidak sah dan mengembalikan hak milik tanah tersebut menjadi milik Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk mengganti semua tanaman yang telah digusur sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila belum dapat diputuskan pada persidangan hari ini maka Tergugat memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim dapat:

1. Menghadirkan orang yang telah menjual Tanah sengketa karena tanah tersebut bukan merupakan harta milik mereka, yaitu :
 - a. Syahrul Risyadi (warga Bengkulu Selatan);
 - b. Johannes Hasanusi Saleh. (Warga Kecamatan Maje, Kab. Kaur);
2. Menghadirkan saksi yang mengetahui sejarah tanah tergugat tersebut yakni Saiful Amri, warga Desa Air Dingin Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur;
3. Menghadirkan saksi dari ahli waris H. M. Gilik yakni :
 - a. Marsuki Gilik (Jakarta);

Halaman 7 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Agus Junaidi Zikri (Jakarta);
 - c. Nuril Kohar (Jakarta);
 - d. Tahwin (warga Desa Suka Bandung, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur;
 - e. Suharli (Kepala Desa Pahlawan Ratu, Kec. Kaur Selatan;
 - f. Joko Sumpeno (warga Desa Suka Bandung, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur;
4. Memeriksa kembali Sertifikat yang telah terlanjur diterbitkan oleh BPN RI Kab. Kaur mulai dari Surat Keterangan Tanah Nomor 123/SKB/KS/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Suka Bandung;
 5. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya, demikian juga Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 10005 atas nama Abdul Hamid, S.Pd.i, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur tanggal 19 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Abdul Hamid, S.Pd.i, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 8 Oktober 2012 atas nama Syahrul Risyadi selaku Penjual dan Abdul Hamid selaku Pembeli, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kwitansi Pembayaran bulan Oktober 2012 atas nama Syahrul Risyadi selaku Penjual dan Abdul Hamid selaku Pembeli, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Oktober 2012 atas nama Johannes Hasanusi Saleh selaku Penjual dan Abdul Hamid selaku Pembeli, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Halaman 8 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kwitansi Pembayaran tanggal 20 Oktober 2012 atas nama Johaness Nusi selaku Penjual dan Abdul Hamid selaku Pembeli, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 9 Oktober 2012 atas nama Abdul Hamid, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor /23/SKB/KS/2012 atas nama Abdul Hamid, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Bandung tanggal 9 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2012, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Hanan Gilik, S.H., di Jakarta pada tanggal 3 September 1990, selanjutnya diberi tanda **P-10**.

Menimbang, bahwa semua fotocopy bukti surat tersebut telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat **P-3, P-7, P-8, P-9 dan P-10** merupakan fotocopy dari fotocopy karena di persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang terlebih dahulu telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Syahrul Risyadi.**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui persengketaan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 Saksi menjual tanah yang terletak di Pematang Bugis Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur kepada Penggugat yang disaksikan Kepala Desa Suka Bandung dan saksi Saleh;
- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar $\frac{1}{4}$ Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Jalan**;
 - Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Air Bintuhan**;
 - Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Siring**;
 - Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Sirat**.

Halaman 9 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pemilik tanah tersebut adalah H.M.Gilik kemudian diwariskan kepada Nenek Saksi yang bernama Hadijah Gilik lalu diwariskan lagi kepada Samsiar yang merupakan Ibu Saksi;
- Bahwa tanah tersebut mempunyai alas hak berupa Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Suka Bandung;
- Bahwa Kepala Desa Suka Bandung menerbitkan SKT tersebut atas dasar fotocopy Surat Warisan;
- Bahwa selain SKT tersebut Saksi memiliki Surat warisan yang berisikan pembagian harta warisan kepada Nenek Saksi yang bernama Hadijah Gilik;
- Bahwa pada tahun 2010 Paman Saksi memberitahu Saksi jika ada pembagian warisan H.M. Gilik kepada Nenek Saksi yang bernama Hadijah Gilik yang berupa Sawah dan beberapa bidang tanah akan tetapi sawah dan beberapa bidang tanah tersebut telah dijual oleh Sepupu Saksi dan Saksi hanya mendapat 1 (Satu) bidang tanah yang sekarang menjadi objek sengketa ini;
- Bahwa H.M.Gilik tidak mempunyai hubungan keluarga dengan H.Nurdin Kampung;
- Bahwa H.M.Gilik tidak pernah menghibahkan tanah kepada H.Nurdin Kampung akan tetapi H.M.Gilik hanya menyuruh H.Nurdin Kampung untuk menggarap tanah tersebut karena H.Nurdin Kampung adalah orang baik dan yang menghibahkan tanah tersebut kepada H.Nurdin Kampung adalah Nursal Husen;
- Bahwa Nursal Husen adalah Anak dari Hadijah Gilik yang juga cucu dari H.M.Gilik;
- Bahwa sebelum dijual tanah tersebut digarap/diurus oleh Parda dan lan yang merupakan Sepupu Ibu Saksi, akan tetapi Saksi tidak tahu sejak kapan Mereka menggarapnya;
- Bahwa H.M.Gilik mempunyai 7 (Tujuh) orang Anak yaitu:
 1. Hadijah Gilik;
 2. Zikri Gilik;
 3. Hanan Gilik;
 4. Fatimah Gilik;
 5. Sibah Gilik;
 6. Dawiyah Gilik;
 7. Aisyah Gilik.
- Bahwa Hadijah Gilik mempunyai 4 (Empat) orang Anak yaitu:

Halaman 10 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Samsiar (Ibu kandung Saksi);
 2. Bahtiar Syeh;
 3. Nursal Husen;
 4. Yeti Sujiarti.
- Bahwa Samsiar mempunyai 8 (Delapan) orang Anak yaitu:
 1. Syahrul Risyadi;
 2. Dewi;
 3. Peni;
 4. Deti;
 5. Gadis;
 6. Leli;
 7. Depi;
 8. Cecep.
 - Bahwa Saksi pernah memberitahu masalah tanah tersebut kepada tujuh orang saudara Saksi akan tetapi Mereka tidak mempedulikannya;
 - Bahwa terhadap penjualan tanah tersebut Saksi mendapatkan Uang sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta), sedangkan sisanya sebesar Rp55.000.000,00 (Lima puluh lima juta) Saksi berikan kepada saksi Saleh yang merupakan Sepupu Saksi karena saksi Saleh yang membantu Saksi dalam pengurusan penjualan tersebut;
 - Bahwa Surat Warisan tersebut dibuat oleh H.M.Gilik pada tahun 1990 yang berbunyi pembagian Sawah dan Tanah kepada Hadijah Gilik;
 - Bahwa sebelum dijual diatas tanah tersebut terdapat tanaman Pisang;
 - Bahwa Saksi menjual tanah tersebut karena tanah-tanah pembagian lainnya sudah terjual dan hanya tersisa 1 (satu) bidang tanah lagi, daripada tidak mendapat apa-apa lalu Saksi menjual tanah tersebut;
 - Bahwa setelah menjual tanah tersebut Saksi dilaporkan oleh Tergugat ke Polres karena Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa sebelum terjadinya jual beli Tergugat tidak pernah mempermasalahkan tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-1 tetapi Saksi pernah melihat bukti surat T-2.
2. **Saksi Parda Nauli Lubis.**
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;

Halaman 11 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui persengketaan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari saksi Syahrul akan tetapi Saksi tidak mengetahui harga dan kapan terjadinya jual beli tersebut;
- Bahwa objek tanah tersebut terletak di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar $\frac{1}{4}$ Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Jalan Raya**;
 - Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Dahlan Syarif**;
 - Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Siring/Sungai Kecil**;
 - Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Sirat**.
- Bahwa sebelum dijual Saksi yang menggarap/mengurus tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tersebut sejak tahun 1994 dengan menanam lahan tersebut dengan tanaman rumput;
- Bahwa pada tahun 1970 yang menguasai tanah tersebut adalah paman Teguh tetapi karena paman Teguh sakit dan banyak yang mau menjual tanah tersebut lalu pada tahun 1985 Hanan Gilik memerintahkan tanah tersebut tidak boleh digarap lagi;
- Bahwa saksi Syahrul menjual tanah tersebut atas dasar Surat Warisan yang dibuat oleh Hanan Gilik pada tahun 1990 yang membagi seluruh harta warisan H.M. Gilik yang ada di Desa Suka Bandung diperuntukkan untuk Hadijah Gilik yang merupakan Nenek dari saksi Syahrul;
- Bahwa tanah tersebut awalnya milik H.M.Gilik;
- Bahwa H.M.Gilik mempunyai 7 (Tujuh) orang Anak yaitu:
 1. Hadijah Gilik;
 2. Zikri Gilik;
 3. Hanan Gilik;
 4. Fatimah Gilik;
 5. Sibah Gilik;
 6. Dawiyah Gilik;
 7. Aisyah Gilik.

Halaman 12 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hadijah Gilik mempunyai 4 (Empat) orang Anak yaitu:
 1. Samsiar (Ibu kandung Saksi);
 2. Bahtiar Syeh;
 3. Nursal Husen;
 4. Yeti Sujiarti.
- Bahwa Samsiar mempunyai 8 (Delapan) orang Anak yaitu:
 1. Syahrul Risyadi;
 2. Dewi;
 3. Peni;
 4. Deti;
 5. Gadis;
 6. Leli;
 7. Depi;
 8. Cecep.
- Bahwa saat menggarap tanah tersebut Saksi pernah bertemu dengan Tergugat karena saat itu Saksi melihat Tergugat sedang menggarap sawah disebelah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan H.Nurdin Kampung;
- Bahwa hubungan H.M.Gilik dengan H.Nurdin Kampung yaitu anak H. Nurdin kampung menikah dengan adik H.M.Gilik;
- Bahwa yang Saksi ketahui H.Nurdin Kampung mempunyai Anak yaitu:
 1. Burhan (Tergugat);
 2. Fuad;
 3. Ronna.
- Bahwa yang menyuruh Saksi menggarap tanah tersebut adalah kakak Saksi yang bernama Sanusi karena Sanusi yang terlebih dahulu menggarap nya dan yang menyuruh Sanusi menggarapnya adalah Hanan Gilik.

3. **Saksi M.Saleh Sanusi.**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui persengketaan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi Syahrul Risyadi menjual tanah yang terletak di Pematang Bugis Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur

Halaman 13 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Kaur kepada Penggugat yang disaksikan Kepala Desa Suka Bandung dan Saksi;

- Bahwa tanah tersebut dijual dengan harga Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Jalan Raya**;
 - Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Persawahan**;
 - Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Siring/Sungai Kecil**;
 - Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Sirat**.
- Bahwa awalnya pemilik tanah tersebut adalah H.M.Gilik kemudian diwariskan kepada Hadijah Gilik yang merupakan Nenek dari saksi Syahrul Risyadi;
- Bahwa Saksi adalah Anak dari A. Sanusi Saleh yang merupakan anak dari Sibah Gilik anak dari H.M.Gilik;
- Bahwa pada tahun 1980-an ketika kecil Saksi pernah diajak oleh Ayah Saksi ke tanah tersebut dan saat itu terdapat tanaman bambu, kelapa dan Duren, tetapi sekarang ini tanah tersebut ditanami kelapa dan dipagari oleh Tergugat;
- Bahwa saksi Syahrul Risyadi menjual tanah tersebut atas dasar Surat Warisan yang dibuat oleh Hanan Gilik pada tahun 1990 yang membagi seluruh harta warisan H.M. Gilik;
- Bahwa menurut saksi Syahrul Risyadi ia telah mendapat persetujuan dari seluruh saudaranya sebelum menjual tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan H.Nurdin Kampung;
- Bahwa hubungan H.M.Gilik dengan H.Nurdin Kampung yaitu anak H. Nurdin kampung menikah dengan adik H.M.Gilik;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Bahwa H.M.Gilik mempunyai 7 (Tujuh) orang Anak yaitu:
 1. Hadijah Gilik;
 2. Zikri Gilik;
 3. Hanan Gilik;
 4. Fatimah Gilik;
 5. Sibah Gilik;
 6. Dawiyah Gilik;
 7. Aisyah Gilik.

Halaman 14 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui H.Nurdin Kampung mempunyai Anak yaitu:
 1. Burhan (Tergugat);
 2. Fuad;
 3. Ronna.
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dihibahkan kepada H.Nurdin Kampung melainkan hanya pinjam pakai;
- Bahwa pinjam pakai tersebut dilakukan atas dasar hubungan baik antara H.M.Gilik dengan H.Nurdin Kampung yang artinya apabila Ahli Waris H.M.Gilik akan menggunakan atau menjual tanah tersebut maka H.Nurdin Kampung kembali menyerahkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah pinjam pakai tersebut berdasarkan cerita Nenek Saksi yaitu Sibah Gilik;
- Bahwa tidak ada permasalahan terhadap tanah tersebut sebelum Penggugat membelinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-1 tetapi Saksi pernah melihat bukti surat T-2 karena merupakan surat pembagian warisan tanah dan sawah dan surat aslinya dipegang oleh Hanan Gilik.

4. **Saksi Khairul Saleh.**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui persengketaan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 1 (Satu) Hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Jalan Raya**;
 - Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Persawahan**;
 - Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Siring/Sungai Kecil**;
 - Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Sirat**.
- Bahwa Saksi mengetahui persengketaan tersebut karena pada saat penjualan tanah antara saksi Syahrul dengan Penggugat dan antara Johan dengan Penggugat, Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Suka Bandung dan Saksi yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas tanah tersebut;

Halaman 15 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Suka Bandung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa saksi Syahrul menjual tanah tersebut pada tahun 2012;
- Bahwa saksi Syahrul menjual tanah tersebut dengan harga Rp95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah) sedangkan tanah Johan dijual dengan harga Rp27.000.000,00 (Dua Puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai persetujuan dari keluarga saksi Syahrul atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada keberatan dari keluarga saksi Syahrul;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak-Anak H.M.Gilik;
- Bahwa dulu nama lokasi tanah adalah Pematang Muse tetapi lebih dikenal dengan nama Pematang Bugis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-1 tetapi Saksi pernah melihat bukti surat T-2.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Mei 2002, yang dibuat oleh H.Nursal Hosen selaku Koordinator Pengurusan Harta Peninggalan H.M.Gilik, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 3 September 1990, yang ditandatangani oleh Ahli Waris H.M.Gilik, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor 095/SKB/KS/2007 atas nama Marzuki Gilik, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Bandung tanggal 10 Oktober 2007, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 8 Oktober 2012 atas nama Marzuki Gilik selaku Pemberi Kuasa dan Burhanudin selaku Penerima Kuasa, selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 474.4/265/KS/2007 atas nama Marzuki Gilik, selanjutnya diberi tanda **T-5**;

Halaman 16 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1706051008600001 atas nama Burhannudin, selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Fotocopy Surat tanggal 30 April 2005 yang dibuat oleh Hanan Gilik, selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Fotocopy Surat tanggal 30 April 2005 yang dibuat oleh Herman Gilik, selanjutnya diberi tanda **T-8**;
9. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 24 September 2007 yang dibuat oleh Marzuki Gilik, selanjutnya diberi tanda **T-9**;
10. Fotocopy Surat Hibah, selanjutnya diberi tanda **T-10**.

Menimbang, bahwa semua fotocopy bukti surat tersebut telah diberi Materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat **T-2, T-5 dan T-10** merupakan fotocopy dari fotocopy karena di persidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang terlebih dahulu telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi Syaiful Amri.**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui persengketaan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Pematang Muse Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan kabupaten Kaur, namun Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut telah dihibahkan oleh H.M.Gilik kepada H. Nurdin Kampung;
- Bahwa ketika H. Nurdin Kampung merantau ke Arab Saudi, H.M.Gilik menyusul H.Nurdin Kampung lalu H.M.Gilik mengajak H. Nurdin Kampung untuk pulang ke Bintuhan. Setelah berada di Bintuhan H.M.Gilik memberikan tanah di Pematang Muse kepada H. Nurdin Kampung dengan tujuan agar H. Nurdin Kampung tidak lagi kembali ke Arab Saudi;
- Bahwa Saksi adalah anak dari Sibah Gilik;
- Bahwa yang membuat surat hibah terhadap H. Nurdin Kampung atas tanah sengketa tersebut adalah cucu-cucu dari H.M.Gilik dengan Nursal (anak Hadijah Gilik) sebagai koordinator;

Halaman 17 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat hibah tersebut dibuat di Jakarta akan tetapi Saksi ikut menandatangani di Bintuhan;
- Bahwa Hadijah Gilik mempunyai 4 (Empat) orang Anak yaitu:
 1. Samsiar (Ibu kandung Saksi);
 2. Bahtiar Syeh;
 3. Nursal Husen;
 4. Yeti Sujiarti.
- Bahwa surat hibah dibuat karena kami takut keluarga H.Nurdin Kampung tidak mendapat bagian lalu kami sepakat untuk membuat surat hibah tersebut;
- Bahwa surat hibah tersebut baru dibuat pada tahun 2002 karena pada tahun tersebut cucu-cucu dari H.M.Gilik baru menunjuk Nursal Husen sebagai koordinator surat hibah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui H.M.Gilik menemui H.Nurdin Kampung di Arab Saudi setelah mendapatkan cerita dari paman dan saudara Saksi;
- Bahwa Nursal Husen ditunjuk sebagai koordinator surat hibah tersebut karena telah disepakati oleh keluarga H.M.Gilik;
- Bahwa Pematang Bugis dan Pematang Muse letaknya bersebelahan.

2. **Saksi Masyawal Rahman.**

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui persengketaan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan kabupaten Kaur, namun Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai tanah yang berbatasan langsung dengan tanah tersebut tepatnya di sebelah selatan tanah milik Saksi;
- Bahwa pada tahun 1986 mertua Saksi pernah bercerita bahwa pemilik tanah tersebut adalah H.Nurdin Kampung;
- Bahwa Saksi adalah menantu Sirajudin Fadel;
- Bahwa tanah milik Saksi didapat dari pemberian Sirajudin Fadel;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H.Nurdin Kampung;
- Bahwa Saksi sering mendatangi lokasi tanah Saksi dan terakhir kali datang yakni pada tahun 2016;

Halaman 18 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa hanya ditanami pohon kelapa;
- Bahwa saat terakhir kali datang Saksi melihat tanah sengketa masih terdapat pohon kelapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal mula tanah sengketa tersebut;
- Bahwa antara Pematang Muse dan Pematang Bugis letaknya bersamaan;
- Bahwa tidak mengenal Parda dan lan.

3. Saksi Marzuki Tode.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, dan Saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui persengketaan tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah Tergugat dijual oleh orang lain;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Padang Resam Desa Suka bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 3000 M² (Tiga Ribu Meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Jalan Raya**;
 - Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Sungai Air Bintuhan**;
 - Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Saluran Air Bintuhan**;
 - Sebelah **Barat** berbatasan dengan **H.Sirajudin Fadel**.
- Bahwa tanah tersebut mempunyai Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa sebagian tanah yang ada dalam SKT tersebut adalah tanah milik H.Nurdin Kampung (Orangtua Tergugat), yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi mengajukan pembuatan SKT atas tanah pembagian orang tua Saksi kepada Saksi dan untuk mengamankan tanah sengketa tersebut lalu Saksi masukkan dalam satu SKT atas nama Saksi, lalu pada saat itu Kepala Desa Suka Bandung yang bernama Surya membuat SKT atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa dasar pembuatan SKT tersebut adalah surat pembagian warisan H.M.Gilik kepada orang tua Saksi yakni Fatimah Gilik;
- Bahwa dasar kepemilikan Tergugat atas tanah sengketa tersebut karena Saksi sudah membuat Surat Kuasa kepada Tergugat untuk mengurus tanah tersebut;

Halaman 19 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendatangi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal H. Nurdin Kampung;
- Bahwa tanah tersebut secara lisan telah dihibahkan oleh H.M.Gilik kepada H.Nurdin Kampung;
- Bahwa tanah sengketa tersebut tidak termasuk dalam surat warisan H.M.Gilik karena terlebih dahulu telah dihibahkan kepada H.Nurdin Kampung;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut sebelumnya terdapat tanam tumbuh berupa pohon kelapa dan pohon lainnya;
- Bahwa karena kesibukan Saksi tanah tersebut belum sempat dibuatkan sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Syahrul Risyadi telah menjual tanah tersebut;
- Bahwa Syahrul Risyadi adalah anak Samsiar dan Samsiar adalah anak dari Hadijah Gilik dan Hadijah Gilik merupakan saudara kandung Ibu Saksi yakni Fatimah Gilik jadi Syahrul Risyadi adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Samsiar telah mendapatkan bagian berupa rumah dan sawah namun saat ini telah dijual nya;
- Bahwa yang mendapat warisan dari H.M.Gilik adalah:
 - Sibah Gilik mendapatkan bagian berupa satu bidang tanah yang sekarang ada bangunan Hotel Putra Mandiri;
 - Fatimah Gilik mendapatkan bagian tanah dan sawah disebelah tanah sengketa;
 - Aisyah Gilik mendapatkan bagian tanah di pasar Palembang desa Air dingin;
 - Hanan Gilik mendapatkan tanah di Jakarta;
 - Dawiyah Gilik mendapatkan bagian tanah dikota Manna.
- Bahwa asal mula H.M.Gilik menghibahkan tanah tersebut kepada H.Nurdin Kampung yaitu saat umur 15 tahun H.Nurdin Kampung merantau ke Arab Saudi sampai berpuluh-puluh tahun lamanya, lalu H.M.Gilik menyusul ke Arab Saudi untuk menyusul H.Nurdin Kampung dan mengajak nya pulang ke Bintuhan, lalu mereka pulang ke Bintuhan dan agar H.Nurdin Kampung tidak lagi kembali ke Arab Saudi H.M.Gilik memberikan tanah di Pematang Muse kepada H.Nurdin Kampung. Lalu pada tahun 1990 anak H.M.Gilik sepakat membagikan warisan tersebut masing-masing berkelompok , yang di Bintuhan Siti

Halaman 20 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadijah dan mendapatkan tanah di Pemetung bugis akan tetapi tanah di Pemetung Muse tidak lagi dibagikan karena terlebih dahulu sudah dibagikan kepada H.Nurdin Kampung;

- Bahwa Saksi pernah tinggal di Bintuhan namun pada Tahun 1970 Saksi pindah dan berdomisili di Jakarta;
- Bahwa saat tinggal di Bintuhan Saksi pernah melihat H.Nurdin Kampung menggarap tanah sengketa;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dipinjam pakai kepada H.Nurdin Kampung melainkan diberikan atau dihibahkan oleh H.M.Gilik kepada H.Nurdin Kampung;
- Bahwa tanah yang dihibahkan kepada H.Nurdin Kampung tidak termasuk dalam pembagian harta H.M.Gilik;
- Bahwa H.M.Gilik menghibahkan tanah tersebut kepada H.Nurdin Kampung secara lisan;
- Bahwa dalam objek sengketa tidak terdapat tanah bagian milik Hadijah Gilik;
- Bahwa tidak semua keterangan H.M.Gilik yang menandatangani surat pembagian warisan tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual Johan tidak termasuk dalam warisan Fatimah Gilik;
- Bahwa Objek sengketa tersebut terletak di pematang Muse bukan di Pematang Bugis;
- Bahwa Surat hibah atas tanah sengketa tersebut dibuat tahun 2002 dan ditandatangani pada tahun 1990;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani surat hibah tersebut dan Saksi membacanya terlebih dahulu sebelum menandatangani tetapi Saksi tidak ikut membuat surat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membuat SKT atas tanah sengketa tersebut ada persetujuan dari keluarga H.Nurdin Kampung;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke Bintuhan pada tahun 2007 saat Saksi membuat SKT atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi membuat surat kuasa dan memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengurus tanah sengketa tersebut karena ada laporan dari Tergugat bahwa ada yang ingin menjual tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan lan, Sanusi dan Parda;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika lan dan Parda menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani surat hibah pada tahun 1991;

Halaman 21 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi koordinator dan membuat surat hibah tersebut adalah Nursal Husen.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat serta Yurisprudensi dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 24 Januari 1873, dalam rangka mendapatkan alat bukti lainnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaats onder zoek/descente*) terhadap tanah yang menjadi Objek Sengketa, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Jalan Raya**;
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Sungai Air Bintuhan**;
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Anak Sungai/UI Dahlan**;
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Sumarni**.

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulan (*Conclusie*) secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan Gugatannya sedangkan Tergugat tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan para Pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebaliknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) juncto Pasal 1865 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya berdasarkan alat-alat bukti

Halaman 22 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah (*wettige bewijsmiddelen*) dan sebaliknya pihak Tergugat berhak pula mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) sebagai penguat dalil-dalil sangkalannya (*Vide: Pasal 314 RBg juncto Pasal 1870 KUHPperdata*);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHPperdata, dalam perkara perdata terdapat lima alat bukti, yaitu:

1. Alat Bukti Surat;
2. Alat Bukti Saksi;
3. Alat Bukti Persangkaan;
4. Alat Bukti Pengakuan;
5. Alat Bukti Sumpah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta empat orang Saksi yaitu saksi Syahrul Risyadi, saksi Parda Nauli Lubis, saksi M.Saleh Sanusi dan saksi Khairul Saleh yang telah disumpah, dan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 serta tiga orang Saksi yaitu saksi Syaiful Amri, saksi Masyawal Rahman dan saksi Marzuki Tode yang telah disumpah;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari perkara ini telah ternyata terdapat sengketa hak kepemilikan atas tanah sengketa yang belum jelas dan pasti siapa yang berhak atau sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa tersebut, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawab-jinawab para Pihak yang dituangkan dalam Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan yang telah diajukan di persidangan dengan didasari seluruh alat bukti yang relevan dan mendukung jawab-jinawab para Pihak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dari Syahrul Risyadi dan Johannes Hasanusi Saleh yang terletak di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, kemudian Penggugat mendaftarkan tanah tersebut di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kaur lalu diterbitkan bukti surat P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 10005 atas nama Abdul Hamid, S.Pd.i (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur tanggal 19 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 dikaitkan dengan keterangan saksi Syahrul Risyadi, saksi Parda Nauli Lubis, saksi M.Sanusi Saleh, saksi Khairul Saleh dan saksi Marzuki Tode, Penggugat dapat membuktikan kebenaran dari jual beli tanah tersebut dan dari bukti surat

Halaman 23 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7 telah diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2012 Penggugat telah menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat melakukan penimbunan untuk membuat bangunan diatas tanah tersebut Tergugat mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya kemudian secara paksa Tergugat menguasai tanah tersebut dengan cara menanam pohon kelapa dan memagarnya, akan tetapi menurut Tergugat tanah tersebut adalah milik H.M.Gilik yang telah dihibahkan kepada Orangtua Tergugat yakni H.Nurdin Kampung dan sampai dengan saat ini Ahli Waris H.M.Gilik tidak pernah meminta kembali tanah tersebut sebagaimana yang dituangkan Tergugat dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat mendalilkan bahwa sebelum membeli tanah tersebut Penggugat telah memastikan bahwa tanah tersebut benar-benar milik para Penjual karena tanah yang dijual oleh Syahrul Risyadi merupakan warisan dari H.M.Gilik kepada Hadijah Gilik dan diwariskan kembali kepada Samsiar yang merupakan Ibu kandung Syahrul Risyadi sedangkan tanah yang dijual oleh Johannes Hasanusi Saleh memang benar-benar miliknya karena sudah sempat dibangun pondasi rumah, akan tetapi Tergugat tetap menyangkal dalil Penggugat tersebut melalui Dupliknya yang menerangkan bahwa Tergugat telah menyampaikan fakta sejarah yang sebenar-benarnya karena dalam bukti surat P-10 atau bukti surat T-2 berupa Surat Pernyataan Warisan tertanggal 3 September 1990 yang dimaksud **dengan sawah pematang bugis + semua daratan tanah + seberang kali + tanah tanjungan**, menurut Tergugat bukanlah tanah sengketa dalam perkara ini, karena tanah sengketa yang dimaksud terletak **di Pemetungan Muse bukan di Pematang Bugis** yang telah dihibahkan kepada Orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, batas-batas objek sengketa dan kepemilikan senyatanya (*de facto*) maka sesuai dengan Pasal 180 RBg dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Majelis Hakim perlu untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 10005 atas nama Abdul Hamid, S.Pd.i, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur tanggal 19 Maret 2013, telah diketahui bahwa objek sengketa terletak di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, dengan luas 2.606 M² (Dua Ribu Enam Ratus Enam Meter persegi) dan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 24 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Jalan Raya**;
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Sungai Air Bintuhan**;
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Anak Sungai/UI Dahlan**;
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Sirajudin Fadel/Sumarni**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya mengenai letak tanah / objek sengketa tersebut di Pemetungan Muse bukan di Pematang Bugis sebagaimana yang termuat dalam bukti surat T-2 berupa Surat Pernyataan Warisan tertanggal 3 September 1990 karena dari bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat tidak pernah secara tegas menjelaskan bahwa letak tanah sengketa tersebut berada di Pemetungan Muse, disamping itu pula dalam Surat Ukur Nomor 6/Suka Bandung/2013 yang terlampir dalam bukti surat P-1 telah menjelaskan bahwa tanah sengketa dalam perkara a quo terletak dalam Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, dan bukti surat P-1 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 10005 atas nama Abdul Hamid, S.Pd.i, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaur tanggal 19 Maret 2013 sangat jelas menurut hukum adalah alat bukti yang Otentik (*vide Pasal 285 RBg*) dan sah sebagai alat bukti yang kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya (*vide Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor /23/SKB/KS/2012 atas nama Abdul Hamid, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka Bandung tanggal 9 Oktober 2012, Penggugat dapat membuktikan dalilnya jika sebelum membeli tanah tersebut Penggugat telah memastikan para Penjual adalah pemilik tanah tersebut karena dalam bukti surat P-8 terdapat keterangan bahwa tanah sengketa tersebut tidak tersangkut pihak lain, tidak digunakan dan tidak dalam sengketa atau permasalahan dengan pihak lain, hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi Syahrul Risyadi yang mana menurutnya sebelum terjadi jual beli Tergugat tidak pernah mempermasalahkan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut juga dilandasi dengan bukti surat T-7 dan T-8 yang berupa selebar surat yang dibuat oleh Herman Gilik tanggal 30 April 2005 yang menerangkan bahwa "*H.M.Gilik berulang kali mengatakan bahwa tanah lahan sawah tersebut diberikan kepada*

Halaman 25 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Nuridin yang tidak juga terdapat penjelasan jika tanah sengketa tersebut berada di Pemetungan Muse dan bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dalil Tergugat tersebut sangatlah bertentangan karena sampai dengan saat ini Tergugat masih menguasai dan menggarap lahan sawah yang memang diberikan oleh H.M.Gilik yang letaknya bersebelahan dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa adapun bukti surat P-2 dan P-9 yang diajukan Penggugat berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama Abdul Hamid, S.Pd.i, Majelis Hakim menilai surat bukti pembayaran pajak adalah tidak identik dengan bukti seseorang atas objek pajaknya (vide Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Februari 1960 Nomor 34 K/Sip/1960), sehingga bukti surat P-2 dan P-9 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil sangkalan Tergugat yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik H.M.Gilik yang telah dihibahkan kepada Orangnya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 berupa fotocopy Surat Keterangan Hibah tanggal 15 Mei 2002, yang dibuat oleh H.Nursal Hosen selaku Koordinator Pengurusan Harta Peninggalan H.M.Gilik, yang mana surat keterangan tersebut menerangkan bahwa H.M.Gilik telah menghibahkan sebagian hartanya kepada H.Nuridin Kampung berupa:

1. Sebidang tanah darat yang terletak di Padang Resam – Bintuhan Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Sebidang tanah lakar yang terletak di Ataran Semkumbang Kecil - Bintuhan Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hibah harus dilaksanakan sesuai dengan penjelasan Pasal 1666 KUHPdata, bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, atas barang-barang bergerak (dengan akta Notaris) maupun barang tidak bergerak (dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah – “PPAT”), dan undang-undang hanya mengakui penghibahan tersebut jika dilakukan antara orang-orang yang masih hidup. Dan supaya tidak terjadinya perselisihan di kemudian hari maka selalu disyaratkan Surat Persetujuan dari anak-anak kandung Pemberi Hibah. Dengan demikian, pemberian hibah harus memperhatikan persetujuan dari para Ahli Waris dan jangan melanggar hak mutlak mereka. Hak mutlak adalah bagian warisan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk masing-masing Ahli Waris (vide Pasal 913 KUHPdata);

Halaman 26 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang tidak pernah dibantah oleh Penggugat ataupun Tergugat yang telah menjadi fakta hukum yakni tanah sengketa tersebut awalnya milik H.M.Gilik dan H.M.Gilik mempunyai tujuh orang anak, yaitu Hadijah Gilik, Zikri Gilik, Hanan Gilik, Fatimah Gilik, Sibah Gilik, Dawiyah Gilik dan Aisyah Gilik;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat T-1 diketahui bahwa hanya H.Nursal Hosen yang membuat surat keterangan tersebut dengan disaksikan Rosmala Dewi, Firdaus Zikri, Nuraina Zikri, Agus Junaedi Zikri dan Marzuki yang diketahui oleh Kepala Desa Suka Bandung dan Camat Kaur Selatan, sedangkan Anggota Keluarga H.M.Gilik lainnya atau setidaknya para Ahli Waris lainnya tidak ikut menandatangani surat keterangan hibah tersebut bahkan para Saksi yang diajukan Penggugat yang sebagian masih keturunan H.M.Gilik tidak pernah melihat surat keterangan hibah tersebut, dengan kata lain bahwa surat keterangan hibah tersebut hanya dibuat secara sepihak tanpa melibatkan anggota keluarga lainnya dan mengabaikan Hak Mutlak mereka, disamping itu pula Tergugat tidak pernah menunjukkan suatu bukti yang menerangkan bahwa benar H.Nursal Hosen ditunjuk oleh para Ahli Waris H.M.Gilik untuk mengurus dan mengelola harta peninggalan H.M.Gilik, selanjutnya dari keterangan saksi M.Saleh Sanusi yang dikuatkan oleh saksi Syahrul Risyadi dan saksi Parda Nauli Lubis telah diketahui bahwa tanah tersebut tidak pernah diberikan atau dihibahkan kepada H.Nurdin Kampung melainkan sebatas pinjam pakai yang berarti apabila Ahli Waris H.M.Gilik akan menggunakan atau menjual tanah tersebut maka H.Nurdin Kampung kembali menyerahkannya, dengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa H.M.Gilik telah menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada Orangtua Tergugat sebagaimana yang didalilkan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam bukti surat T-3 terdapat keterangan berupa batas-batas tanah akan tetapi batas sebelah barat telah dinodai oleh cairan pengoreksi berwarna putih (*Tipp-Ex*) kemudian dituliskan dengan H.Siratjudin Fadel, namun dalam bukti surat T-9 batas sebelah barat tidak terdapat tulisan (dikosongkan) yang membuat kedua bukti surat tersebut menjadi berbeda padahal sangat berkaitan erat, disamping itu menurut keterangan saksi Marzuki Tode luas tanah yang tercantum dalam bukti surat T-3 sebagian adalah tanah milik Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat T-3 dibuat tanpa didasari dengan alasan-alasan yang sah, karenanya bukti surat T-3 dan T-9 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 27 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya bukti surat T-3 maka bukti surat T-4, T-5, T-6 dan T-10 menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan maka harus pula dikesampingkan, karena tidak menerangkan bukti kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, maka menurut penilaian Majelis Hakim, Penggugat dapat membuktikan dalilnya mengenai kepemilikan sah atas tanah objek sengketa tersebut, oleh karena itu Petitem Nomor 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, maka perbuatan Tergugat yang menguasai tanah Penggugat tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh karena itu secara hukum perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian Petitem Nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitem Nomor 2 dan Petitem Nomor 3 tersebut, maka dengan sendirinya Petitem Nomor 4 menjadi berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas objek sengketa tersebut bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi hukumnya Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan tanpa beban apapun, dengan demikian Petitem Nomor 5 haruslah dikabulkan;

Halaman 28 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan sebagaimana dalam Petitum Nomor 6 adalah tidak berdasar hukum, karena menurut Gustav Radbruch, ada tiga tujuan hukum yaitu kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini dengan menggunakan “*asas prioritas*”. Akan tetapi keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan sehingga tidak adil dan kurang bijaksana apabila Tergugat dikenakan tuntutan uang paksa tersebut. Selanjutnya oleh karena Petitum Nomor 5 telah dikabulkan, maka Petitum Nomor 6 tersebut patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan serta merta adalah Putusan didasarkan atas suatu putusan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewisjde*), apabila dikabulkan suatu gugatan provisional, surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil gugatan (yang disangkal oleh pihak lawan) adalah sebuah akta otentik atau akta dibawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya oleh Tergugat. Dalam hal sengketa *bezit* bukan sengketa hak milik, sebelum menjatuhkan putusan serta merta Hakim wajib mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan tersebut telah memenuhi syarat secara formil, syarat mengenai surat kuasa dan syarat-syarat formil lainnya, Hakim wajib menghindari putusan serta merta yang gugatannya tidak memenuhi syarat formil yang dapat berakibat dibatalkannya putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat atau terhadap barang-barang tertentu milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, tidak menjadi penghalang untuk menjatuhkan putusan serta merta apabila syarat menjatuhkan putusan serta merta terpenuhi, putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (*Pasal 206 RBg*) dan Putusan serta merta hanya dapat dilaksanakan setelah Ketua Pengadilan Negeri memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Mahkamah Agung (*vide SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001*), maka oleh karena syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi Petitum Nomor 7 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penggugat berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, untuk itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan

Halaman 29 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) RBg kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 330 K/Pdt/1986 tanggal 14 Mei 1987 *"bahwasanya Gugatan rekonsensi harus jelas keberadaannya dan harus diformulasikan atau diterangkan Tergugat dalam jawabannya"* serta pendapat M.Yahya Harahap., *"gugatan rekonsensi itu dianggap ada dan sah jika dirumuskan secara jelas dalam jawabannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonsensi yang diajukan kepadanya"*, karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Jawaban/Sangkalan Tergugat tersebut sebagai Gugatan Rekonsensi karena didalamnya tidak secara tegas menyatakan Titel Rekonsensi;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata *juncto* RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat selaku pemilik yang sah menurut hukum atas sebidang tanah dengan luas 2.606 M² (Dua ribu enam ratus enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 10005 atas nama Abdul Hamid, S.Pd.i, (Penggugat), yang terletak di Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Jalan Raya**;
 - ❖ Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Sungai Air Bintuhan**;
 - ❖ Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Anak Sungai/UI Dahlan**;
 - ❖ Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Sirajudin Fade/Sumarni**.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
4. Menyatakan bukti-bukti surat dalam bentuk apapun yang dijadikan Tergugat untuk menguasai tanah sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan meyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat selaku pemilik yang sah menurut hukum secara sukarela dan tanpa beban apapun apabila diperlukan dengan bantuan aparat keamanan;

Halaman 30 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sebesar Rp744.000,00 (Tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Jumat**, tanggal **6 Januari 2017** oleh kami **Asep Koswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Januari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hadi Candra, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota

dto

Erif Erlangga, S.H.

dto

Alto Antonio, S.H., M.H.

Hakim Ketua

dto

Asep Koswara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Hadi Candra, S.H.

Halaman 31 dari 31 Halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2016/PNBHN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)